



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 175 /K/411.013/2009.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
GUDANG SISTEM RESI GUDANG DALAM WILAYAH DESA BUNGUR
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang dalam wilayah Desa Bungur Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang dalam wilayah Desa Bungur Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang dalam wilayah Desa Bungur Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun elektronik agar dapat diketahui seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda - benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dengan dokumen yang mendukungnya;
4. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

5. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atasnya;
6. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
7. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Nopember 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/175 /K/411.013/2009
TANGGAL 16 Nopember 2009

**SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GUDANG
SISTEM RESI GUDANG DALAM WILAYAH DESA BUNGUR
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota :	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk 4. Camat Sukomoro Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Desa Bungur Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK
dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005